

PAJAK PENGHASILAN DALAM SEBUAH KEBIJAKSANAAN

Yenni Mangoting

Dosen Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi – Universitas Kristen Petra

ABSTRAK

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang menurut peraturan perundang-undangan, tanpa mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemungutan pajak harus sesuai dengan prinsip keadilan. Sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Ada kebijaksanaan-kebijaksanaan penting yang terkait dengan sistem perpajakan Indonesia. Kebijakan tersebut adalah : jenis pajak yang akan dipungut, siapa yang menjadi subyek pajak, apa saja yang menjadi obyek pajak, tarif Pajak Penghasilan dan prosedur pajak.

Kata kunci: pajak, prinsip kemampuan untuk membayar, *benefit principle*, keadilan horizontal, keadilan vertikal, obyek pajak, subyek pajak, tarif Pajak Penghasilan.

ABSTRACT

Tax is a transfer of resources to the public sector under compulsion that taxable with tax regulation without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation's economic and social objectives. Collecting of tax should be based on equality concept. Indonesian tax system is based on the concept of horizontal and vertical equality. There is some tax policies in relation with Income Tax. They are kind of tax levied, who's the taxpayer, which one will become tax objects, tariff of Income Tax and tax procedures.

Keywords: tax, ability to pay principle, benefit principle, horizontal equality, vertical equality, tax objects, tax subjects, tariff of Income Tax.

1. PENDAHULUAN

Ada keengganan yang timbul ketika pajak menjadi sebuah topik pembicaraan, karena berbicara mengenai pajak berarti berbicara mengenai pengeluaran yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung. Jika kita hanya melihat pajak dalam definisi di atas, berarti kita melihat pajak dalam suatu definisi lengkap yaitu :

pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang menurut peraturan perundang-undangan tanpa mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Melihat definisi pajak secara lengkap ini, bisa membuat pembayar pajak berpikir kembali untuk mengeluarkan uangnya, khususnya jika tidak ada kata-kata”terutang menurut undang-undang.” Mengapa demikian, jika kita berpikir lebih lanjut, definisi pajak di atas jelas berseberangan dengan satu prinsip ekonomi ekonomi, yaitu bagaimana pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Ada kontradiksi, satu sisi uang dikeluarkan untuk membayar pajak yang kontra prestasinya atau manfaatnya tidak jelas yang bisa kita lihat dari penggunaan fasilitas-fasilitas umum, dimana di Indonesia fasilitas umum hampir tidak ada yang gratis. Buang air kecil dikenai tarif Rp 500,- lebih besar pembuangan, lebih besar juga tarifnya, padahal jika ditelusuri sejarahnya, pengadaan fasilitas umum itu menggunakan dana hasil pembayaran pajak. Sisi yang lain adalah sudut pandang prinsip ekonomi, jika perlu sama sekali tidak ada pengorbanan tetapi justru mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Ada suatu perbandingan yang proporsional antara apa yang dikorbankan dengan manfaat yang diterima, meskipun ada upaya untuk memaksimalkan manfaat yang diterima. Terdengar cukup ekstrim, tetapi pandangan seperti ini tidak bisa dipungkiri memang ada dalam pemikiran para wajib pajak. Hal ini biasa dibuktikan dengan adanya upaya dari Wajib Pajak untuk melakukan usaha menghindarkan diri dari pembayaran pajak, baik secara legal maupun secara illegal. Tindakan seperti ini dikenal dengan istilah *tax avoidance* untuk *legal action* dan *tax evasion* untuk *illegal action*.

Terlepas dari semuanya, tulisan ini lebih lanjut akan memberikan informasi secara umum tentang kebijakan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pajak khususnya Pajak Penghasilan. Harapan yang diinginkan adalah terbukanya suatu pandangan positif bahwa pajak bukan hanya suatu pengorbanan yang tidak bermanfaat melainkan sebaliknya.

2. PEMBAHASAN

2.1 Prinsip Keadilan dalam Perpajakan

Keadilan merupakan kata kunci dalam upaya pemerintah untuk memungut dana dari masyarakat (*transfer of resources*). Ada dua macam asas keadilan dalam pemungutan pajak yang sangat terkenal yaitu: *Benefit Principle Approach* dan *Ability to Pay Principle Approach*. Dikatakan pemungutan pajak itu adil menurut pendekatan *benefit principle* adalah dalam suatu sistem perpajakan yang adil, maka setiap Wajib Pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan pemerintah. Untuk memungkinkan pembebanan pajak melalui pendekatan ini, perlu diketahui terlebih dahulu besarnya manfaat yang dinikmati Wajib Pajak yang bersangkutan dari kegiatan pemerintah yang memerlukan pengeluaran yang dibiayai dari penerimaan pajak tersebut. Indonesia jelas tidak mungkin menganut pendekatan *benefit principle* ini, karena diyakini pemerintah akan kesulitan dalam menentukan kontra prestasi yang harus diberikan kepada masing-masing pembayar pajak

(*expenditure*) yang harus proporsional dengan manfaat yang diterima pemerintah (*revenue*). Pungutan dalam bentuk retribusi adalah dana yang dipungut dengan melalui pendekatan *benefit principle* ini. Sebagai contoh, setiap pemerintah menyediakan fasilitas jalan bebas hambatan, untuk penggunaan fasilitas ini, pemakai jalan bebas hambatan, diwajibkan untuk membayar biaya dengan tarif tertentu tergantung klasifikasi kendaraan yang dipakai. Jelas bahwa pemakai jalan bebas hambatan mengorbankan sejumlah pengeluaran untuk manfaat sepadan-menggunakan jalan bebas hambatan yang langsung disediakan oleh pemerintah. *Benefit principle* pada dasarnya hanya mungkin diterapkan atas kegiatan pemerintah dibidang *public utilities*. Oleh karena itu diperlukan prinsip pendekatan keadilan yang lain dalam hal pemungutan pajak.

Prinsip pemungutan pajak yang lain adalah *the ability-to-pay principle*. Prinsip ini terlihat lebih relevan untuk menjadi latar belakang sistem pemungutan pajak di Indonesia, karena prinsip ini menyarankan agar pajak itu dibebankan pada para pembayar pajak berdasarkan kemampuan untuk membayar masing-masing. Secara lengkap definisi dari *ability-to-pay principle* adalah *the capacity of paying without undue hardship on the part of the person paying or an unacceptable degree of interference socially important by other members of the community*. (Goode 1964:18). Penerapan prinsip *ability to-pay* di Indonesia terkait dengan penggunaan tarif progresif dalam menentukan Pajak Penghasilan terutang. Tarif progresif ini diatur dalam pasal 17 Undang-Undang. No. 17 Tahun 2000. Pertanyaan yang selanjutnya timbul adalah apa keterkaitan antara tarif progresif dan prinsip *ability-to-pay*. Contoh berikut ini akan mempejelas hubungan antara keduanya. Amir dan Amat, masing-masing mempunyai penghasilan kena pajak dalam setahun sebesar masing-masing Rp 20 juta dan Rp 30 juta. Dengan menggunakan tarif progresif dan mengabaikan faktor Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) jumlah Pajak Penghasilan terutang untuk Amir dan Amat adalah sebagai berikut:

	Amir	Amat
Penghasilan Kena Pajak	Rp 20.000.000	Rp 30.000.000
Pajak Penghasilan terutang	1.000.000 (20 juta x 5%-lapisan 1)	1.750.000 (25 juta x 5%-lapisan 1) (5 juta x 10%-lapisan 2)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 19.000.000	Rp 28.250.000

Dari contoh dia atas, terlihat bahwa siapa yang mempunyai penghasilan yang besar berarti mempunyai kemampuan yang besar juga dalam urusan pembayaran pajak. Amat yang mempunyai penghasilan lebih besar dibandingkan Amir, secara otomatis akan membayar pajak dalam jumlah yang lebih besar dibanding pajak yang harus dibayar oleh Amir. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembayar pajak yang menerima tambahan kemampuan ekonomis lebih besar harus dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif yang besar juga. Atau dengan kata lain *the ability-to-pay principle supports progressive taxation only if taxpaying capacity increases faster than income, which is a stronger assertion than the general argument made above*. (Goode 1964:18)

Prinsip keadilan dibidang perpajakan juga dibedakan antara keadilan vertikal dan keadilan horizontal. Suatu pemungutan pajak dikatakan adil secara horizontal, apabila

beban pajaknya adalah sama atas semua Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan atau biasa disebut *equal treatment for the equals*. (R Mansury 1996:10). Sedangkan pemungutan pajak dikatakan adil secara vertikal apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan Pajak Penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya atau biasa disebut dengan *unequal treatment for the unequals* (R Mansury 1996:10).

2.2 Pajak Apa yang Akan Dipungut ?

Pada sistem undang-undang 1984, subyek pajak terbagi menjadi dua yaitu subyek pajak perseorangan atau orang pribadi dan subyek pajak badan. Dengan demikian pajak akan dipungut atas penghasilan orang pribadi dan penghasilan badan. Tetapi pajak apa yang dipungut tergantung dari sistem pengenaan pajak yang dianut setiap negara. Sistem pengenaan pajak ini nantinya bisa menimbulkan suatu pertentangan apakah badan layak untuk menjadi subyek pajak.

Indonesia sejak Undang-Undang Pajak 1984 menganut *classical system* dalam sistem pengenaan pajaknya, dimana orang pribadi dan perseroaan yang dimiliki orang pribadi merupakan wajib pajak masing-masing yang terpisah satu sama lain, oleh karena itu akan timbul *overtaxation*. Misalnya PT A menghasilkan laba sebelum pajak Rp 300 juta. Jika tarif Pajak Penghasilan badan diasumsikan 30% maka, Pajak Penghasilan terutang adalah Rp 90 juta. Laba setelah pajak dimaksudkan akan dibagikan sebagai deviden bagi pemegang saham, asumsi tarif untuk pajak atas deviden adalah 15%, berarti Pajak Penghasilan terutang atas deviden tersebut adalah Rp 31,5 juta. *Overtaxation* terletak pada pengenaan pajak atas penghasilan badan dan pengenaan pajak atas penghasilan deviden yang diterima oleh pemegang saham. Undang-Undang Pajak pada tahun 1994 tidak lagi menganut *classical system*, melainkan menganut the *full-Integration system*, dimana pajak sepenuhnya dikenakan pada orang pribadi pemilik perseroaan tersebut. Pada sistem ini tidak akan terjadi *overtaxation* karena ada mekanisme kredit pajak. Misalnya pada contoh di atas, pajak atas perseroaan sebesar Rp 31,5 juta akan menjadi pengurang pada Pajak Penghasilan terutang atas badan.

Menurut *full integration system*, badan sebenarnya tidak harus dikenakan pajak, karena menurut sistem badan tidak punya perasaan sejahtera atau tidak sejahtera (R Mansury 1996:40). Bisa diartikan bahwa meskipun badan berpenghasilan, tetapi proses mendapatkan penghasilan tersebut merupakan hasil kerja keras pribadi-pribadi yang bekerja dalam badan tersebut. Dan yang menikmati penghasilan itu sendiri adalah orang-orang pribadi itu sendiri juga. Atas dasar pendapat inilah badan dianggap tidak seharusnya menjadi subjek pajak. Sedangkan menurut *classical system*, pajak harus dikenakan bukan hanya atas orang pribadi saja, melainkan juga atas badan meskipun yang membuat badan itu berpenghasilan adalah orang pribadi. Sistem ini pada dasarnya mendukung salah satu prinsip akuntansi yaitu *entity principle* atau prinsip kesatuan usaha. Prinsip akuntansi menganggap bahwa adanya suatu pemisahan kepemilikan antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan itu sendiri. Menurut teori ini, pemilik perusahaan dan perusahaan itu sendiri merupakan suatu unit yang berdiri sendiri dalam artian saling terpisah. Terlepas dari pertentangan bahwa apakah badan merupakan subyek pajak atau bukan, yang pasti

sistem perpajakan di Indonesia secara tegas mengatur bahwa badan merupakan salah satu subyek pajak. Hal ini diatur pada pasal 2 ayat 1 huruf b, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Ini berarti bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut *classical system*. Tetapi pada akhirnya *classical system* ini sendiri tidak lagi dianut karena keberadaan pasal 4 ayat 3 huruf f, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur bahwa deviden atau bagian laba yang yang diterima atau diperoleh perseroaan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat tertentu.

2.3 Siapa yang akan Dijadikan Subyek Pajak

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa yang menjadi subyek pajak adalah :

- a. 1) orang pribadi;
2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, yang menggantikan yang berhak;
- b. badan
- c. bentuk usaha tetap

Pada dasarnya semua penduduk Indonesia, merupakan subyek pajak, tanpa memandang umur, jenis pekerjaan atau apakah mempunyai pekerjaan atau tidak punya pekerjaan. Tuna wisma, tuna karya, anak sekolah semuanya adalah subyek Pajak Penghasilan. Karena untuk menjadi subyek pajak tidak berkaitan dengan kedudukan atau pekerjaan seseorang (R Mansury 1994:73).

Sekarang yang menjadi persoalan adalah apakah mereka bisa dikategorikan sebagai Wajib Pajak. Untuk menjadi Wajib Pajak ada dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif dipenuhi melalui pasal 1, Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, sedangkan syarat obyektif dipenuhi melalui pasal 4 ayat 1, Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. atau dengan kata lain subyek pajak akan menjadi obyek pajak apabila sudah mempunyai penghasilan.

Pada ayat 2 subyek pajak dibagi menjadi subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri. Ayat 3 sendiri mengatur tentang syarat untuk dapat disebut sebagai subyek pajak dalam negeri yaitu :

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Ayat 4 pada pasal yang sama mengatur tentang syarat subyek pajak dikatakan sebagai subyek pajak luar negeri yaitu:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak

- didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.

Pembagian subyek pajak menjadi dalam negeri dan luar negeri sebenarnya dikaitkan dengan pemberian perlakuan pajak yang berbeda untuk masing-masing subyek pajak itu, ketika nantinya sudah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak. Perbedaan perlakuan perpajakan untuk kedua Wajib Pajak tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1.
Perbedaan Perlakuan Perpajakan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri

Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
Dikenakan terhadap semua penghasilan baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia	Dikenakan hanya terhadap semua penghasilan yang bersumber dari Indonesia
Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto dengan tarif umum pasal 17	Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif sepadan
Wajib Pajak menyampaikan SPT sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.	Tidak wajib SPT karena pengenaan pajak bersifat final.

(Sumber : Tjahjono dan Husain 1997:101)


Ayat 5 merupakan ayat terakhir dari pasal yang mengatur tentang siapa-siapa saja yang menjadi subyek pajak menurut sistem perpajakan di Indonesia. Ayat ini mengatur tentang Bentuk Usaha Tetap (BUT). Yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap adalah :

- a. bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
- b. Untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :
 1. tempat kedudukan manajemen
 2. cabang perusahaan
 3. kantor perwakilan
 4. gedung kantor
 5. pabrik
 6. bengkel
 7. pertambangan dan penggalian sumber daya alam, wilayah kerja pengeboran untuk eksplorasi pertambangan
 8. perikanan, perternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan

9. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
10. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
11. orang atau badan yang bertindak selaku agen dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

Berbicara mengenai BUT berarti berbicara mengenai suatu bentuk usaha, yang dimiliki oleh subyek pajak luar negeri atau dalam artian bentuk usaha tersebut ada di negara Indonesia tetapi induk perusahaan itu sendiri sebenarnya di luar negara Indonesia. Contoh dalam gambar 1 berikut ini akan memperjelas timbulnya suatu BUT.

Gambar 1.
Bentuk Usaha Tetap Sebagai Subyek Pajak Luar Negeri



Catatan :

1. Perjanjian Lisensi
2. Jasa Manajemen
3. Royalti

(Sumber : Hutagaol 2000:33)

Misalnya pada gambar 1 di atas, Steven Macquarie Corporation (SMC) adalah perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Swiss memberikan hak untuk menggunakan merk dagangnya kepada PT Mitra Bisnis Keluarga. Sehubungan dengan hal itu, SMC memandang perlu untuk memberikan jasa manajemen kepada PT Mitra Bisnis Keluarga agar kualitas dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan terjamin. Perlu diketahui kegiatan pemberian jasa manajemen kepada PT Mitra Bisnis Keluarga mengakibatkan timbulnya BUT SMC di Indonesia. SMC di Indonesia yang merupakan BUT, bisa dikatakan sebagai cabang SMC yang ada di Swiss, karena melakukan pekerjaan yang mempunyai hubungan efektif dengan perusahaan induk- Steven Macquarie Corporation yang berada di Swiss. Dari contoh ini jelas bahwa BUT merupakan milik subyek pajak luar negeri.

Ada tiga jenis penghasilan BUT. Penghasilan tersebut adalah;

1. *Attributable Income* yaitu penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai (penghasilan BUT sendiri)
2. *Force of Attraction Income* yaitu penghasilan kantor pusatnya dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia. Hal ini karena pada hakikatnya usaha atau kegiatan kantor pusat di Indonesia tersebut termasuk dalam ruang lingkup usaha dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh BUT
3. *Effectively Connected Income* yaitu penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, *royalty*, sewa (imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta), imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan (kegiatan), hadiah/penghargaan, pensiunan/pembayaran berkala lainnya, yang diterima oleh kantor pusat (Wajib Pajak Luar Negeri) dari Indonesia, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT-nya dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut.

2.4 Apa Saja yang Merupakan Obyek Pajak

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 mengatur bahwa yang menjadi obyek pajak adalah yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Adapun unsur-unsur yang timbul dari definisi penghasilan yang menjadi obyek pajak ini adalah:

1. Tambahan kemampuan ekonomis. Unsur ini memenuhi konsep akresi (*accretion concept*) atau konsep pertambahan, dimana yang termasuk penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang didapat oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak yang berkenaan. *Haig Concept said that income is "the increase or accretion in one's power to satisfy his wants in a given period in so far as that power consists of (a) money itself, or, (b) anything susceptible of valuation in terms of money"* (Goode 1964:18)
2. Yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Unsur ini memenuhi konsep realisasi (*realization concept*), dimana tambahan kemampuan ekonomis dapat dikatakan sebagai suatu penghasilan apabila sudah direalisasi atau secara akuntansi penghasilan tersebut sudah dapat dibukukan, baik dengan menggunakan prinsip *cash basis* maupun *accrual basis*.
3. Baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia. Unsur ini memenuhi konsep *world-wide-income*, dimana penghasilan yang dikenakan pajak meliputi penghasilan manapun juga, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
4. Yang dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakai untuk membeli harta. Bahwa penggunaan penghasilan apakah yang akan dikonsumsi atau ditabung, semuanya dikenakan pajak.
5. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Unsur ini memenuhi konsep bahwa hakekat ekonomis adalah lebih penting daripada bentuk formal yang dipakai (*substance-over-form-principle*) dimana yang menentukan apakah penghasilan itu merupakan obyek pajak bukan pada bentuk yuridis, melainkan hakekat ekonomis.

Misalnya, PT A bermaksud menjual mobil yang merupakan salah satu aktiva tetap milik perusahaan. Mobil tersebut sedianya akan dibeli oleh Amir yang merupakan pemilik 30% saham pada PT A. Harga yang disepakati adalah Rp 65 juta, menurut informasi harga pasar mobil tersebut adalah Rp 70 juta. Rp 5 juta yang merupakan selisih antara harga pasar dan harga jual merupakan penghasilan, meskipun sebenarnya penghasilan tersebut secara yuridis tidak ada karena tidak diperoleh dalam bentuk uang, tetapi karena dijual dibawah harga pasar maka bagi Amir selisih ini merupakan penghasilan dilihat secara ekonomis, meskipun merupakan penghasilan semu.

Penghasilan yang menjadi obyek pajak menurut pasal 4 ayat 1 adalah:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- b. hadiah dari undian atau kegiatan, dan penghargaan
- c. laba usaha
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. royalty
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. premi asuransi
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan yang dikenakan pajak seperti yang tersebut di atas dikelompokkan dalam empat bagian besar yaitu:

1. Penghasilan dari menjalankan perusahaan (*enterprise*) atau penghasilan dari melakukan kegiatan usaha (*business income*)
2. Penghasilan dari kegiatan melakukan pekerjaan (*employment income*)
3. Penghasilan dari modal yang berupa harta maupun tak gerak. Misalnya bunga, deviden, sewa dan royalti
4. Penghasilan lain-lain. Misalnya pembebasan utang, hadiah atau undian.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan asas sumber atau *source of income concept*, yang bersumber dari empat kelompok penghasilan yaitu : dari tenaga, usaha, pembayaran berkala dan dari harta bergerak. Jika ada penghasilan lain yang tidak termasuk dalam kelompok sumber penghasilan yang tersebut di atas, tidak akan dikenakan pajak. Misalnya, jika seorang Wajib Pajak memperoleh hadiah undian, atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak karena tidak termasuk dalam empat kelompok sumber penghasilan yang dikenakan pajak. Akhirnya definisi penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang menggunakan *source of income concept* diganti menjadi *accretion concept* yang digunakan sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dimana setiap tambahan kemampuan ekonomis dianggap sebagai penghasilan.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *global taxation*. *Global taxation* adalah sistem pengenaan pajak atas penghasilan dengan cara menjumlahkan semua jenis tambahan kemampuan ekonomis dimanapun didapat, di Indonesia dan di luar negeri, lalu atas seluruh penghasilan tersebut diterapkan suatu struktur tarif progresif yang berlaku atas semua Wajib Pajak. (R Mansury 1996:82). *Global taxation system* pada dasarnya memenuhi konsep keadilan dalam perpajakan, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal seperti yang telah dijelaskan di atas.

Selain *global taxation system*, sistem perpajakan di Indonesia juga menganut *global schedular taxation* dimana menurut sistem ini ada penghasilan-penghasilan tertentu dikenakan tarif sendiri-sendiri berdasarkan aturan yang berlaku. Misalnya pajak atas pendapatan bunga deposito sebesar 20% yang sifatnya final. Sebenarnya sistem ini merupakan ketidakadilan dalam perpajakan karena seharusnya atas semua penghasilan yang diperoleh dijumlahkan dan diterapkan satu tarif saja yaitu tarif progresif. Tetapi berdasarkan *global schedular taxation*, ada penghasilan-penghasilan tertentu yang tidak dijumlahkan dan pengenaan pajaknya menggunakan tarif khusus. Tujuan dari *global schedular taxation* sebenarnya adalah untuk mempercepat masuknya penerimaan negara dan penyederhanaan administrasi perpajakan. Karena sifatnya yang final atau langsung di potong pajak setiap saat penghasilan tersebut timbul. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengatur tentang obyek pajak yang mendapat perlakuan khusus, selengkapnya adalah sebagai berikut : Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

2.5 Tarif Pajak Penghasilan

Ada dua kelompok tarif Pajak Penghasilan, tariff umum dan tarif khusus. Ketentuan yang mengatur tarif umum adalah pasal 17 dari Undang-Undang Nomor Tahun 2000. Dimana terdapat perbedaan penggunaan tarif dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

Tabel 2
Tarif Umum Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif PPh
▪ Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%
▪ Diatas Rp 25.000.000,00 s.d Rp 50.000.000,00	10%
▪ Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00	15%
▪ Diatas Rp 100.000.000,00 s.d Rp 200.000.000,00	25%
▪ Diatas Rp 200.000.000,00	35%

(Sumber: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan)

Contoh penerapan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut : Wajib Pajak Amir mempunyai Penghasilan Kena Pajak Rp 250.000.000,00, Pajak Penghasilan yang terutang adalah:

5% x Rp 25.000.000,00	= Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	= Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00	= Rp 7.500.000,00
25% x Rp 100.000.000,00	= Rp 25.000.000,00
35% x Rp 50.000.000,00	= Rp 17.500.000,00

Jumlah Pajak Penghasilan terutang Rp 53.750.000,00

Tabel 3.
Tarif Umum Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif PPh
▪ Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
▪ Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00	15%
▪ Diatas Rp 100.000.000,00	30%

(Sumber: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan)

Contoh penerapan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan sama dengan penerapan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tarif khusus berlaku untuk penghasilan-penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 dan diluar pasal 4 ayat 2.

Karakteristik dari tarif Pajak Penghasilan yang bersifat khusus ini adalah:

1. merupakan tarif yang sifatnya final sehingga tidak perlu digabung atau dijumlahkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan Pajak penghasilan pada SPT Tahunan

2. jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan
3. biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan Pajak Penghasilannya bersifat final tidak dapat dikurangkan.

Tabel 3.
Beberapa Penghasilan-Penghasilan Tertentu Yang Dikenakan Tarif Khusus Pajak Penghasilan Yang Sifatnya Final

No.	Jenis Penghasilan	Peraturan yang Mendasari	Tarif PPh
1.	Pajak Penghasilan final atas bunga deposito/tabungan	PP Nomor 131 Tahun 2000	20%
2.	Pajak Penghasilan final atas transaksi saham dibursa efek	PP Nomor 41 Tahun 1994 jo PP Nomor 14 Tahun 1997	0,1% dan tambahan 0,5% untuk saham pendiri
3.	Pajak Penghasilan final atas penghasilan dari hadiah atas undian	PP Nomor 132 Tahun 2000	25%
4.	Pajak Penghasilan final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan	PP Nomor 48 Tahun 1994 jo PP Nomor 27 Tahun 1996 jo PP Nomor 79 Tahun 1999	5%
5.	Pajak Penghasilan final atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan	PP Nomor 29 Tahun 1996 jo KMK Nomor 394/KMK.04/1994 jo KEP-50/PJ/1996 jo SE-22/PJ.4/1996	6% untuk WP Badan dan BUT, 10% untuk WP OP
6.	Pajak Penghasilan final atas bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek	PP Nomor 139 Tahun 2000	15% untuk WP DN dan BUT, 20% WP LN
7.	Pajak Penghasilan final atas jasa konstruksi oleh kontraktor penghasilan kecil	PP Nomor 140 Tahun 2000	Jasa pelaksanaan konstruksi 2% Jasa perencanaan konstruksi 4% Jasa pengawasan konstruksi 4%
8.	Pajak Penghasilan final atas perusahaan pelayaran dalam negeri	KMK Nomor 416/KMK.04/1996 jo SE-29/PJ.4/1996	1,2% x peredaran bruto

Lanjutan Tabel 3

9.	Pajak Penghasilan final atas penghasilan perusahaan	KMK Nomor 417/KMK.04/1996 jo	2,64% x peredaran bruto
----	---	------------------------------	-------------------------

	pelayaran/penerbangan luar negeri	SE-32/PJ.4/1996	
10.	Pajak Penghasilan final atas BUT perwakilan dagang asing di Indonesia	KMK Nomor 634/KMK.04/1994	0,44% dari Nilai Ekspor Bruto
11.	Pajak Penghasilan final atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap	KMK Nomor 384/KMK.04/1998 jo SE-29/PJ.42/1998	10%
12.	Pajak Penghasilan final atas penghasilan sebagai distributor kertas	KEP-69/PJ/1995	0,10% x harga jual pabrikan
13.	Pajak Penghasilan final atas bunga simpanan anggota koperasi	KMK Nomor 522/KMK.04/1998 jo SE-43/1998	15%

(Sumber: Gunadi 2001: 47-57)

2.6 Prosedur Pajak

Prosedur pajak merupakan tata cara atau mekanisme atau urutan yang berhubungan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Setiap Wajib Pajak dan aparat pajak itu sendiri harus mengerti dengan baik bagaimana prosedur perpajakan yang berlaku dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dalam pajak dikenal dengan dua macam ketentuan hukum yaitu hukum materiil dan hukum formal. Hukum pajak materiil memuat norma-norma yang menerapkan keadaan, perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, yang meliputi siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, apa yang menyebabkan orang harus dikenakan pajak, berapa besar pajaknya. Sedangkan hukum pajak formal adalah peraturan-peraturan mengenai tata cara menjelmakan hukum materiil menjadi nyata. (R Mansury, 1996:42). Hukum pajak formal pada intinya merupakan kumpulan prosedur-prosedur dalam system perpajakan Indonesia. Hukum pajak formal ini diwakili dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, merupakan beberapa contoh hukum pajak materiil. Hukum pajak formal dan hukum pajak materiil harus bekerja secara bersama-sama dalam mendukung sistem perpajakan Indonesia dengan tujuan utama keberadaan pajak adalah bersifat *budgeter*. Cara kerja hukum pajak formal dan hukum pajak materiil secara sederhana adalah sebagai berikut. Amir adalah seorang wiraswasta, sebagai seorang warga negara yang baik, Amir menyadari bahwa ada suatu kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Secara formal Amir terlebih dahulu harus mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum formal. Dan berapa jumlah Pajak yang harus dibayar oleh Amir diatur dalam ketentuan hukum pajak materiil.

Unsur-unsur dari prosedur yang diatur dalam ketentuan hukum pajak formal yaitu:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2. Pembayaran pajak selama tahun berjalan
 - melalui pemotongan oleh pihak lain
 - melalui pemungutan oleh pihak lain
 - melalui pelunasan oleh Wajib Pajak sendiri
3. Surat Pemberitahuan (SPT)
4. Pembayaran kekurangan pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)
5. Penagihan dan pembayaran berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
6. Penelitian, Pemeriksaan dan Penyidikan
7. Rahasia Bank
8. Kelebihan pembayaran pajak dan perhitungan
9. Daluarsa penagihan pajak
10. Sanksi Administrasi
11. Sanksi-sanksi pidana dan tindak pidana fiscal
12. Penyelesaian sengketa pajak .
 - Keberatan
 - Banding
 - Kasasi
13. Penyelenggaraan pembukuan Wajib Pajak
14. Ketentuan-ketentuan formal khusus
 - Wakil wajib pajak
 - Kuasa Wajib Pajak
15. Rahasia jabatan petugas pajak.

3. KESIMPULAN

Pemerintah memang menarik dana dari masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak yang penggunaannya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas umum, meskipun masyarakat sendiri merasakan bahwa penyediaan fasilitas umum itu sendiri tidaklah setara dengan dana yang sudah ditarik pemerintah dari masyarakat. Tetapi terlepas dari itu semua, pemerintah tetap berupaya untuk mewujudkan keadilan dalam pemungutan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia menganut prinsip keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal terpenuhi apabila suatu pajaknya adalah sama atas semua Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan atau biasa disebut *equal treatment for the equals*. Sedangkan pemungutan pajak dikatakan adil secara vertikal apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan Pajak Penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya atau biasa disebut dengan *unequal treatment for the*.

Untuk mewujudkan keinginan pemerintah menarik dana dari rumah tangga masyarakat ke rumah tangga pemerintah, ada beberapa kebijakan-kebijaksanaan dalam Pajak Penghasilan yang diharapkan dapat mendukung tujuan pemerintah tersebut. Kebijakan-kebijaksanaan tersebut adalah: jenis pajak yang akan dipungut, siapa yang menjadi subyek pajak, apa yang menjadi obyek pajak dan

bagaimana prosedur pajak untuk mendukung pemasukan dana yang berasal dari pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Tjahjono, Achmad, Muhammad F. Husain (1997), *Perpajakan*, Edisi Pertama, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (2000), *Undang-Undang Perpajakan Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan*, Jakarta: publishing Dept., Formasi.
- Gunadi (2001), *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan Sesuai Dengan UU No. 17 Tahun 2000*, Jakarta: PT Multi Utama Consultindo.
- Hutagaol, Jhon (2000), *Pemahaman Praktis Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia Dengan Negara-Negara Di Kawasan Eropa*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- R Mansury (1994), *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia: Uraian Umum dan Tentang Siapa-Siapa Yang Dituju Untuk Dikenakan Pajak*, Jilid Satu, Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.
- R Mansury (1996), *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia: Tentang Apa Yang Menyebabkan Subyek Pajak Dikenakan Pajak*, Jilid Dua, Jakarta : PT Bina Rena Pariwara.
- R Mansury (1996), *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia: Perubahan Undang-Undang Dalam Tahun 1994*, Jilid Tiga, Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.
- R Mansury (1996), *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.
- Goode Richard (1964), *The Individual Income Tax*, Washington DC: Princeton University Press.